



**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG KEBERSIHAN, KEINDAHAN,
KETERTIBAN, DAN KESEHATAN LINGKUNGAN
(Studi Kasus Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima)**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

FASA FARIZA TAMA

NIM : 14.0201.0029

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2019**



**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG KEBERSIHAN, KEINDAHAN,
KETERTIBAN, DAN KESEHATAN LINGKUNGAN
(Studi Kasus Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima)**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

FASA FARIZA TAMA

NIM : 14.0201.0029

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2019**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG KEBERSIHAN, KEINDAHAN, KETERTIBAN, DAN KESEHATAN LINGKUNGAN (Studi Kasus Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima)", disusun oleh Fasa Fariza Tama (NPM. 14.0201.0029) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 20 Desember 2018

Pembimbing I



Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum.

NIDN. 0003106711

Pembimbing II



Suharsa, S.H., M.H.

NIDN. 0606075901



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang



Basri, S.H., M.Hum.

NIK. 966906114

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG KEBERSIHAN, KEINDAHAN, KETERTIBAN, DAN KESEHATAN LINGKUNGAN (Studi Kasus Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima)", disusun oleh Fasa Fariza Tama (NPM. 14.0201.0029), telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 18 Januari 2019



Pengaji Utama,

Budiharto, S.H., M.Hum

NIK. 875606029

Pengaji I

Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum.

NIDN. 0003106711

Pengaji II

Suharso, S.H., M.H.

NIDN. 0606075901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

Boari, S.H., M.Hum.

NIK. 966906114

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : Fasa Fariza Tama

NIM : 14.0201.0029

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG KEBERSIHAN, KEINDAHAN, KETERTIBAN, DAN KESEHATAN LINGKUNGAN (Studi Kasus Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima)" adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Magelang, 8 Januari 2019

Yang Menyatakan,



Fasa Fariza Tama

NPM 14.0201.0029

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fasa Fariza Tama
NPM : 14.0201.0029
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas skripsi saya yang berjudul :

“EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG KEBERSIHAN, KEINDAHAN, KETERTIBAN, DAN KESEHATAN LINGKUNGAN (Studi Kasus Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima)”

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Magelang

Pada tanggal : 8 Januari 2019

Yang menyatakan,



Fasa Fariza Tama

NPM. 14.0201.0029

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Man Jadda Wa Jada

(Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil)

Man Shobaro Zafiro

(Siapa yang bersabar akan beruntung)

Man Saaro 'Alaa Darbi Washola

(Siapa yang berjalan di jalur-Nya akan sampai)

PERSEMBAHAN

Untuk istri, anak, orang tua, mertua, serta semua keluarga besarku.

Untuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Temanggung.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan kasih dan sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG KEBERSIHAN, KEINDAHAN, KETERTIBAN, DAN KESEHATAN LINGKUNGAN (Studi Kasus Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima)”.

Tujuan dari penyusunan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk bisa mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Strata Satu (S-1) Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Magelang.

Penyusunan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang sangat membantu dalam banyak hal. Oleh sebab itu, penulis sampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Ir. Eko Muh Widodo, M.T., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang;
2. Bapak Basri, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang;
3. Ibu Puji Sulistyaningsih, S.H.,M.H., selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang;
4. Bapak Johnny Krisnan, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang;
5. Ibu Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing skripsi I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang;
6. Bapak Suharso, S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing skripsi II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang;
7. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang atas pelayanan yang telah diberikan;

8. Bapak Cukup Sudaryo, S.Sos., M.Si., Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung beserta staf selaku narasumber dalam penyusunan skripsi ini;
9. Bapak Bambang RH, SIP, M.Acc, Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Pedaganag Kaki Lima Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menegah Kabupaten Temanggung selaku narasumber dalam penyusunan skripsi ini;
10. Semua keluarga yang telah mendukung saya dalam penyelesaian kuliah;
11. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dan semoga skripsi ini membawa manfaat bagi perkembangan ilmu.

Magelang, 8 Januari 2019

Penulis

ABSTRAK

Tama, Fasa Fariza. 2019. *Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan (Studi Kasus Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima)*. Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang.

Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum., dan Suharso, S.H., M.H.

Kata Kunci : Pedagang Kaki Lima; Penegakan Hukum; Satuan Polisi Pamong Praja.

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan masih banyaknya Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Temanggung yang berjualan pada lokasi larangan. Keberadaan PKL tersebut juga belum diatur dalam aturan tertulis tertentu. Sementara larangan berjualan di lokasi tertentu, diatur berdasarkan pasal 12 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan, yang diamanatkan bahwa masyarakat dilarang untuk berjualan di taman kota, trotoar, maupun badan jalan. Jenis sanksi yang diatur dalam Perda tersebut hanya berupa sanksi pidana. Hal tersebut akan meyulitkan bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam upaya penegakan hukum, terutama dalam hal penerapan sanksi administrasi. Berkaitan dengan hal tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: bagaimanakah pelaksanaan penertiban Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Pedagang Kaki Lima berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan, hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan terhadap penertiban Pedagang Kaki Lima, dan bagaimanakah gambaran pengaturan yuridis yang ideal dalam penanganan terhadap Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Temanggung.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan kualitatif, sedangkan jenis penelitiannya adalah penelitian hukum yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan berupa data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder yang diperoleh dari beberapa literatur yang dikelompokkan menjadi: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses penertiban PKL yang dilakukan oleh Satpol PP dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu: pembinaan dan sosialisasi, pemberian surat peringatan, dan pembongkaran lapak dagangan. Upaya penertiban ini belum bisa mengurangi jumlah PKL yang melanggar, artinya bahwa Perda K4 tersebut belum efektif untuk mewujudkan ketaatan dan kepatuhan terhadap Perda K4. Ada beberapa kendala yang dihadapi

dalam penerapan Perda K4 dalam hal penertiban PKL, yaitu: Perda K4 sifatnya masih umum, belum ada lokasi khusus bagi keberadaan PKL, sanksi yang diatur hanya berupa sanksi pidana, sumber daya manusia personil Satpol PP masih kurang, kurangnya koordinasi lintas Perangkat Daerah, dan kesadaran masyarakat (PKL) masih rendah. Terhadap keberadaan PKL di Kabupaten Temanggung yang mempunyai dampak positif dan negatif, perlu dilakukan upaya penataan dan pemberdayaan PKL dan diatur dalam suatu aturan tertulis. Selanjutnya, agar peraturan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan, maka dapat diterapkan beberapa jenis sanksi dan dicantumkan dalam suatu peraturan tertulis, yaitu berupa sanksi administrasi dalam bentuk paksaan pemerintahan (*bestuurdwang*) dan penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin, subsidi, pembayaran, dan sebagainya), dan berupa sanksi pidana.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	11
1.3. Pembatasan Masalah	11
1.4. Rumusan Masalah	12
1.5. Tujuan Penelitian.....	12
1.6. Manfaat Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1. Penelitian Terdahulu.....	14
2.2. Landasan Konseptual.....	16
2.2.1. Desentralisasi dan Otonomi Daerah	16
2.2.2. Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	19
2.2.3. Satuan Polisi Pamong Praja	24
2.2.3.1. <i>Pengertian, Tugas, Fungsi, dan</i> <i>Wewenang Satuan Polisi Pamong</i> <i>Praja</i>	24
2.2.3.2. <i>Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja.....</i>	27
2.2.3.3. <i>Satuan Polisi Pamong Praja</i> <i>Kabupaten Temanggung.....</i>	31

2.2.4. Pedagang Kaki Lima.....	33
2.2.4.1. Pengertian Pedagang Kaki Lima	33
2.2.4.2. Jenis Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima	35
2.2.5. Ketertiban Umum	38
2.2.6. Teori Efektivitas Hukum	41
2.2.7. Penegakan Hukum	43
2.2.8. Penegakan Hukum dalam Hukum Administrasi Negara.....	50
2.2.9. Jenis-Jenis Sanksi dalam Hukum Administrasi Negara.....	52
2.2.9.1. Paksaan Pemerintahan (bestuurdwang).....	53
2.2.9.2. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin, subsidi, pembayaran, dan sebagainya).....	54
2.2.9.3. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (dwangsom)	55
2.2.9.4. Pengenaan denda administratif (administratieve boete).....	55
2.2.9.5. Sanksi Pidana	56
2.2.9.6. Sanksi-Sanksi Kumulasi (Cumulation of Sanctions, Cumulatie Van Sancties).....	57
2.2.10. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam Pelayanan Publik.....	57
2.3. Kerangka Berfikir.....	62
BAB III METODE PENELITIAN.....	67
3.1. Pendekatan Penelitian.....	68
3.2. Jenis Penelitian	68
3.3. Fokus Penelitian	69
3.4. Lokasi Penelitian	69
3.5. Sumber Data	69

3.5.1. Data Primer	69
3.5.2. Data Sekunder	71
3.6. Teknik Pengambilan Data	72
3.7. Analisis Data	73
BAB V PENUTUP	121
5.1. Simpulan	121
5.2. Saran	123
DAFTAR PUSTAKA	125

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia pernah mengalami keterpurukan dalam dunia perekonomian. Kejadian tersebut terjadi pada pertengahan tahun 1997 yang mempunyai dampak terhadap perekonomian Indonesia. Salah satu akibat dari keterpurukan ekonomi tersebut adalah banyak perusahaan, baik yang bergerak di bidang industri, perdagangan, maupun keuangan yang tidak mampu lagi bertahan. Untuk menutupi kebutuhan dan untuk dapat mempertahankan perusahaannya, tidak sedikit perusahaan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawannya sehingga berdampak terhadap peningkatan angka pengangguran. Peningkatan angka pengangguran tersebut, memaksa masyarakat untuk mencari alternatif pekerjaan lain terutama di sektor informal. Salah satu sektor informal yang banyak dipilih oleh masyarakat adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). Peranan sektor informal dalam menyerap PKL menjadi sangat urgen sebagai upaya untuk bertahan hidup. PKL tergolong usaha kecil dalam sektor informal yang melakukan kegiatan usaha di trotoar dan jalan-jalan umum (Limbong, 2006:8).

Di Indonesia, keberadaan PKL tidak hanya berada di kota-kota besar. Saat ini, di kota-kota kecil kabupaten, bahkan sampai ke tingkat kecamatan juga terdapat PKL. Sebagai salah satu sektor usaha informal,

keberadaan PKL diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Keberadaan PKL juga mampu membuka lapangan pekerjaan baru sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran. PKL merupakan salah satu kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan layanan ekonomi yang luas kepada masyarakat. Bahkan PKL secara nyata mampu memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang berpenghasilan rendah (Koconegoro & Pramono, 2013:134).

Keberadaan PKL, selain sebagai salah satu solusi jenis pekerjaan baru, juga mendatangkan permasalahan baru. Kegiatan PKL dianggap sebagai kegiatan liar karena kegiatannya yang menggunakan lokasi yang bukan peruntukannya sehingga mengganggu kepentingan umum. Misalnya, kegiatan PKL yang berjualan di trotoar, di badan jalan, di emperan toko, dan di pusat keramaian yang memang peruntukannya tidak untuk berjualan. Ada yang menggunakan lapak dengan bahan kayu, triplek, terpal, dan sebagainya, ada juga yang memakai gerobak beroda, gerobak dorong, pikulan atau gendongan (Permadi, 2007:5). Keberadaan PKL yang sebagian besar melakukan kegiatan di trotoar, badan jalan, dan emperan toko, juga akan mengurangi fungsi ruang publik. Misalnya berkurangnya fungsi trotoar bagi pejalan kaki, mengganggu arus lalu lintas, serta menimbulkan lingkungan yang kumuh seperti adanya limbah cair dan padat sebagai dampak dari PKL. Sebagai contoh, PKL yang bergerak di bidang usaha makanan akan membuang sisa makanan dan minuman di tempat umum (Puspitasari, 2010:589). Bahkan dalam perkembangannya, PKL tidak hanya berjualan dengan menggunakan gerobak, menggelar dagangan di emperan

toko, maupun mendirikan lapak-lapak. Saat ini, seiring dengan perkembangan teknologi, PKL dalam melakukan aktivitasnya juga menggunakan kendaraan roda 4 (empat) dan berjualan di badan jalan.

Temanggung, sebagai salah satu kota kecil di wilayah Provinsi Jawa Tengah, juga mengalami hal yang sama berkaitan dengan keberadaan PKL. Dalam menjalankan kegiatannya, para PKL berjualan dengan menggunakan gerobak, mendirikan tenda, menggelar lapak, dan ada pula yang menggunakan kendaraan, baik bermotor maupun tidak bermotor. Lokasi berjualannya pun bervariasi. Ada yang berjualan di trotoar, badan jalan, emperan toko, dan juga tempat-tempat keramaian. Bahkan seiring dengan perkembangan zaman, banyak dijumpai ada yang berjualan menggunakan mobil yang menempati badan jalan. Waktu berjualan PKL juga bervariasi, ada yang berjualan pada siang hari, sore hari, bahkan malam hari. Juga sering dijumpai PKL yang berjualan pada musim-musim tertentu, misalnya: berjualan alat-alat tulis saat menjelang tahun ajaran baru, berjualan kembang api saat menjelang lebaran, dan berjualan jenis buah tertentu saat musim panen.

Keberadaan PKL di Temanggung tersebut juga menimbulkan permasalahan baru karena keberadaannya yang tidak sesuai dengan tempat yang ditentukan, akan menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum. Keberadaan PKL akan menimbulkan berkurangnya manfaat trotoar bagi pejalan kaki, mengganggu arus lalu lintas, bahkan akan menimbulkan lingkungan yang kumuh karena PKL sering membuang sampah tidak pada tempatnya dan meninggalkan gerobak setelah berjualan. Secara umum,

keberadaan PKL yang berjualan di fasilitas-fasilitas umum akan berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana kawasan perkotaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Cukup Sudaryo, S.Sos., M.Si., Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP Damkar) Kabupaten Temanggung pada tanggal 29 Juni 2018, disampaikan bahwa pada akhir tahun 2015 Satpol PP pernah melakukan pendataan terhadap PKL yang berada di Kota Temanggung. Berdasarkan hasil pendataan, ada sekitar 500 PKL yang berada di Kota Temanggung, yang berjualan di fasilitas-fasilitas umum, seperti: trotoar, badan jalan, dan taman kota, serta berjualan pada lokasi lain yang tidak diperbolehkan. Keberadaan PKL tersebut tidak hanya berada di satu lokasi tertentu tetapi tersebar di beberapa lokasi. Hampir di setiap ruas jalan di Kota Temanggung, terdapat PKL yang waktu berjualannya juga bervariasi, baik siang hari, sore hari, maupun malam hari. Secara umum, keberadaan PKL tersebut sangat mengganggu terhadap ketertiban lingkungan karena biasanya para PKL tersebut dalam beraktivitas menggunakan fasilitas umum, seperti: di trotoar, di taman kota, maupun di badan jalan. Ada beberapa lokasi, yang dengan keberadaan PKL mempunyai dampak terhadap ketertiban umum. Misalnya di lingkungan pasar Temanggung, baik yang berada di Jalan Letjen S. Parman, Jalan Kolonel Sugiyono, maupun Jalan Gunung Prah. Masih banyak PKL yang berjualan di emperan toko dan trotoar, sehingga mengurangi manfaat trotoar bagi pejalan kaki. Bahkan ada PKL yang berjualan di badan jalan dan

menggunakan gerobak, sehingga keberadaannya juga mengganggu arus lalu lintas. Di lokasi lain, di Jalan Pahlawan, PKL bahkan menggunakan fasilitas trotoar dengan mendirikan tenda yang menjorok ke badan jalan, sehingga akses bagi pejalan kaki sudah tidak ada lagi. Demikian halnya PKL yang berada di sekitar Aloon-Aloon Temanggung dan Jalan MT Haryono, yang keberadaannya sangat mengganggu arus lalu lintas karena ada beberapa PKL yang berjualan di badan jalan dengan menggunakan mobil. Bahkan ada beberapa pedagang buah di Jalan MT Haryono, yang menempatkan mobilnya secara permanen di badan jalan (tidak pernah pindah). Demikian pula PKL yang berjualan sore hari di Jalan KS Tubun. Meskipun berjualan dari sore hari sampai malam hari, karena ukuran tendanya sudah hampir seperempat dari ukuran jalan, bahkan ada yang berdekatan langsung dengan *traffic light*, maka keberadaannya sangat mengganggu ketertiban, terutama kelancaran arus lalu lintas. Di beberapa lokasi lain, masih banyak ditemukan PKL yang berjualan di trotoar, emperan toko, maupun badan jalan yang tidak pada peruntukannya. Bahkan saat ini, banyak ditemukan yang berjualan dengan menggunakan mobil yang di parkir di badan jalan, sehingga keberadaannya sangat mengganggu arus lalu lintas. Dalam perkembangannya, ada PKL yang sudah dilakukan penertiban dan tidak berjualan lagi, misalnya di sepanjang jalan Gajah Mada. Meskipun demikian, masih dijumpai PKL-PKL baru yang muncul akhir-akhir ini, misalnya yang berjualan kartu pulsa dan paket data internet dengan menggunakan mobil dan bahkan ada pula yang berjualan pakaian dengan mendirikan tenda di

badan jalan. Sehingga diperkirakan, saat ini jumlah PKL yang ada, lebih dari saat dilakukan pendataan pada tahun 2015.

Secara normatif, keberadaan PKL di Kabupaten Temanggung belum diatur secara tegas dalam suatu peraturan tertentu, baik dalam hal pendataan dan pendaftaran PKL, penempatan PKL dalam lokasi tertentu, maupun perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan PKL. Sementara itu, larangan keberadaan dan aktivitas PKL di Kabupaten Temanggung, masih menjadi bagian dari Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan (selanjutnya disebut Perda K4). Pasal 12 huruf d Perda K4 mengamanatkan bahwa masyarakat dilarang untuk berjualan di taman kota, trotoar, maupun badan jalan. Jika merujuk pada ketentuan tersebut, maka semua aktivitas masyarakat yang berjualan di taman kota, trotoar, maupun badan jalan tidak diperbolehkan, termasuk di dalamnya PKL. Itu artinya semua aktivitas PKL yang berjualan di taman kota, trotoar, maupun badan jalan merupakan suatu tindakan yang dilarang, sehingga usaha PKL sebagai salah satu upaya peningkatan pendapatan masyarakat akan mengalami hambatan. Dalam Perda K4 tersebut, larangan berjualan di taman kota, trotoar, maupun badan jalan diiringi pula dengan pemberian sanksi, yaitu berupa sanksi pidana. Sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat (1) Perda K4, disebutkan bahwa masyarakat yang melanggar ketentuan tersebut, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Dalam upaya melakukan penataan PKL, Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung juga sudah menempatkan PKL di lokasi tertentu, yaitu di Taman Pengayoman. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 3 Juli 2018 dengan Bapak Bambang RH, SIP, M.Acc, Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dinperindagkop UKM) Kabupaten Temanggung, jumlah PKL yang ditempatkan di Taman Pengayoman sejumlah 106 PKL yang menempati 50 los dengan cara berdagang secara bergantian, yaitu ada yang siang hari dan malam hari. Penempatan PKL ini merupakan upaya pemindahan bagi PKL yang tadinya berjualan di lapangan Aloon-Aloon Temanggung dan sekitar Rumah Dinas Bupati Temanggung. Dari jumlah yang sudah ditempatkan tersebut, maka jika dibandingkan dengan jumlah PKL yang ada di Kota Temanggung, masih banyak PKL yang berjualan tidak pada lokasi yang ditentukan dan keberadaannya juga mengganggu ketertiban umum. Dalam perkembangan sekarang ini, bahkan semakin banyak pedagang yang berjualan di badan jalan dengan menggunakan mobil. Hal ini akan menambah permasalahan, terutama bagi terganggunya kelancaran arus lalu lintas.

Berkaitan dengan keberadaan PKL di Kabupaten Temanggung tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mempunyai peran yang krusial dalam menjaga ketertiban umum. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014) pasal 255 yang menyebutkan bahwa:

1. Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
2. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan:
 - a. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah;
 - b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan atau Peraturan Kepala Daerah; dan
 - d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan atau Peraturan Kepala Daerah.

Lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang mengamanatkan bahwa untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, maka di setiap provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk Satpol PP.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Satpol PP sebagai salah satu perangkat daerah, mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya penyelenggaraan ketertiban umum. Dalam kasus ini, Satpol PP mempunyai

peran yang strategis dalam menciptakan sebuah kondisi yang tertib bagi keberadaan PKL, sehingga keberadaan PKL tersebut diharapkan dapat beraktivitas dengan tidak mengganggu kepentingan umum. Sehingga fasilitas umum yang ada, baik berupa trotoar, taman kota, badan jalan, maupun fasilitas umum lainnya dapat digunakan sesuai dengan fungsinya.

Dalam rangka menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP adalah melalui upaya penertiban. Penertiban ini dilakukan agar tercipta suatu kondisi yang tertib. Upaya-upaya penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP harus sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Salah satu kewenangan Satpol PP adalah tindakan penertiban non-yustisial, yaitu tindakan yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada dengan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan.

Untuk itu, dalam upaya melakukan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap PKL yang mengganggu ketertiban umum, Satpol PP harus bertindak sesuai dengan kewenangannya dan harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penertiban terhadap PKL juga harus memperhatikan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada. Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus mengedepankan sisi profesionalitas. Satpol PP juga harus mengedepankan upaya penyuluhan, bekerja dengan humanis, dan pendekatan kemanusiaan dalam melakukan penertiban terhadap PKL. Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan dalam

melakukan penertiban PKL tidak menimbulkan permasalahan baru. Penertiban secara humanis diharapkan mampu mengurangi kontak fisik dengan para PKL.

Meskipun demikian, jika merujuk pada sanksi yang ditetapkan dalam Perda K4 tersebut yang berupa sanksi pidana, maka prosedur penegakan terhadap PKL yang melanggar pasal 12 huruf d Perda K4 tersebut, harus melalui prosedur peradilan. Artinya bahwa, penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP, masih berada pada tahap nonyustisial. Tindakan yang dapat dilakukan bisa berupa pembinaan, sosialisasi, maupun tindakan administrasi berupa: pemberian surat pemberitahuan, surat teguran/surat peringatan terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada. Jika sanksi pidana itu diterapkan, maka dibutuhkan waktu yang cukup lama dan belum tentu akan mengembalikan pada keadaan semula (bersih tanpa keberadaan PKL). Konsekuensi dari penerapan sanksi pidana dalam Perda K4 itu, akan menyulitkan bagi Satpol PP untuk melaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya, terutama dalam hal pengembalian lokasi trotoar, badan jalan, maupun taman kota (yang digunakan oleh PKL untuk berdagang), pada keadaan semula yang bersih tanpa keberadaan PKL.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkat permasalahan ini menjadi sebuah skripsi dengan judul: "EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG KEBERSIHAN, KEINDAHAN, KETERTIBAN, DAN KESEHATAN LINGKUNGAN (Studi Kasus Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima)".

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis memberikan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Belum adanya pengaturan yang spesifik berkaitan dengan keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Temanggung.
2. Pelarangan terhadap aktivitas Pedagang Kaki Lima di lokasi tertentu masih diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan yang sifatnya masih umum.
3. Penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Pedagang Kaki Lima mengalami kesulitan karena jenis sanksi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan berupa sanksi pidana.

1.3. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi. Oleh sebab itu, penulis membatasi hanya berkaitan dengan “Efektivitas Penertiban Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Pedagang Kaki Lima berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan”. Pembatasan terhadap masalah ini dilakukan karena kewenangan yang diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja berupa tindakan non-yustisial, sementara dalam Peraturan Daerah

tersebut, jenis sanksinya adalah sanksi pidana, tidak ada yang berupa sanksi administrasi.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dikemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penertiban Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Pedagang Kaki Lima berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan?
2. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan terhadap penertiban Pedagang Kaki Lima?
3. Bagaimanakah gambaran pengaturan yuridis yang ideal dalam penanganan terhadap Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Temanggung?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penertiban Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Pedagang Kaki Lima berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan;
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2011

tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan terhadap penertiban Pedagang Kaki Lima;

3. Untuk memperoleh gambaran pengaturan yuridis yang ideal dalam penanganan terhadap Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Temanggung.

1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, terdiri dari 2 (dua) manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti, kalangan akademis, dan masyarakat maupun tambahan wacana referensi mengenai Hukum Administrasi Negara, khususnya mengenai efektivitas penertiban Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Pedagang Kaki Lima berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dipakai dalam pengambilan kebijakan oleh pihak-pihak yang terkait dalam masalah Administrasi Negara khususnya mengenai efektivitas Penertiban Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Pedagang Kaki Lima berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil beberapa penelitian sebelumnya yang sejenis merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung dalam penelitian ini. Disamping itu, melalui pemaparan beberapa penelitian terdahulu, akan menghindari dari kemungkinan pengulangan penelitian serta untuk memastikan orisinalitas penelitian ini. Berikut akan kami tampilkan penelitian terdahulu dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian Terdahulu			Gambaran Penelitian Penulis
	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	
1	2	3	4	5
1.	Yuanita Nilla Sari (Skripsi)	Tinjauan Yuridis Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima)	Implementasi relokasi sebagai upaya penataan dan penertiban sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dimana di Kabupaten Magelang disediakan 2 (dua) tempat relokasi bagi PKL. Di satu tempat yang disediakan, yaitu <i>Mertoyudan Center</i> , sebagian besar PKL mau menempati lokasi yang disediakan. Sementara itu di lokasi yang lain (<i>Mendut Corner</i>), tidak ada PKL yang mau menempati lokasi yang disediakan karena secara sosiologis tempatnya kurang strategis sehingga pengunjungnya sedikit sehingga dagangan tidak laku.	Dalam penelitian ini, penulis lebih menitikberatkan pada efektivitas penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan.
2.	Prasetyo Koconegoro dan Nindyo Pramono (Jurnal)	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Yogyakarta	Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 mempunyai 2 (dua) tujuan yang sangat penting, yaitu merupakan bentuk perlindungan dan pengakuan terhadap keberadan PKL di Kota Yogyakarta serta sebagai dasar yang kuat bagi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk melakukan fasilitasi/pembinaan, pengaturan, penertiban, dan sekaligus Penegakan Hukum terhadap PKL di Kota Yogyakarta. Juga dalam hal penerapan sanksi harus dicantumkan dalam suatu peraturan tertulis.	Penulis mengangkat gambaran pengaturan yuridis yang ideal bagi keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Temanggung.
3.	Dinarjati Eka Puspitasari (Jurnal)	Penataan Pedagang Kaki Lima Kuliner untuk Mewujudkan Fungsi Tata Ruang Kota di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman	Pola penataan PKL untuk mewujudkan fungsi tata ruang kota di DIY adalah dengan membuat kebijakan mengenai pola penataan PKL sesuai dengan program perencanaan tata ruang kota serta membuat kebijakan pola penataan PKL dengan lebih memperhatikan aspek lingkungan hidup.	Tema yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan efektivitas penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima serta gambaran pengaturan yuridis yang ideal bagi keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut maka belum ada yang meneliti tentang Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan (Studi Kasus Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima).

2.2. Landasan Konseptual

2.2.1. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Desentralisasi dan otonomi daerah merupakan sebuah peristiwa yang menimbulkan perubahan mendasar pada hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus mengubah perilaku sebagian masyarakat Indonesia yang sebelumnya terfokus pada satu kekuasaan (Huda, 2017:92). Desentralisasi sebagai sebuah konsep, tumbuh dan berkembang seiring dengan tuntutan dan kebutuhan negara demokrasi sejak lama. Menurut RDH Koesoemahatmadja (dalam Huda, 2017:64), secara harfiah kata desentralisasi berasal dari dua penggalan kata bahasa Latin yaitu: *de* berarti lepas, dan *centrum* berarti pusat. Makna harfiah dari desentralisasi adalah melepaskan diri dari pusat. Dalam makna ketatanegaraan, desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan dari pusat kepada daerah-daerah (Huda, 2017:64). Melepaskan diri dari pusat bukan dimaknai dengan pelepasan secara struktural yang tidak lagi berada di bawah pemerintahan pusat secara hierarki, melainkan melepaskan keterikatan pemerintahan yang lebih rendah pada tingkatan daerah berkaitan dengan kewenangan yang semestinya menjadi kewenangan pemerintahan daerah. Maka kemudian muncul konsep pelimpahan kewenangan yang sebelumnya

menjadi kewenangan pemerintahan pusat menjadi kewenangan pemerintahan daerah.

Sementara itu, menurut Joeniarto (dalam Huda, 2017:65), desentralisasi adalah memberikan wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri. Amrah Muslimin (dalam Huda, 2017:65) mendefinisikan desentralisasi sebagai pelimpahan wewenang pada badan-badan dan golongan-golongan dalam masyarakat dalam daerah tertentu untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Menurut Irawan Soejito (dalam Huda, 2017:65), desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan Pemerintah kepada pihak lain untuk dilaksanakan.

Amran Muslimin (dalam Huda, 2017:65-66) membedakan desentralisasi menjadi 3 (tiga) macam bentuk, yaitu: *pertama*, desentralisasi politik, merupakan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat yang menimbulkan hak untuk mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah-daerah, yang dipilih oleh rakyat dari daerah-daerah tersebut; *kedua*, desentralisasi fungsional, merupakan pemberian hak dan kewenangan pada golongan-golongan untuk mengurus suatu macam atau golongan kepentingan dalam masyarakat, baik terikat ataupun tidak pada suatu daerah tertentu; *ketiga*, desentralisasi kebudayaan (*culturele decentralisatie*), merupakan pemberian hak kepada golongan-golongan kecil dalam masyarakat (minoritas) untuk menyelenggarakan kebudayaannya sendiri (mengatur pendidikan, agama, dll).

Demikian halnya dengan Irawan Soejito (dalam Huda, 2017:66), yang membagi bentuk desentralisasi menjadi tiga macam: desentralisasi teritorial, desentralisasi fungsional, termasuk desentralisasi menurut dinas/kepentingan, dan desentralisasi administratif atau lazim disebut dekonsentrasi. Desentralisasi teritorial merupakan desentralisasi kewenangan yang dilakukan oleh Pemerintah kepada suatu badan umum seperti persekutuan yang berpemerintahan sendiri. Desentralisasi fungsional adalah pemberian kewenangan dari fungsi pemerintahan negara atau daerah untuk diselenggarakan/dijalankan oleh suatu organ atau badan ahli yang khusus dibentuk untuk itu. Desentralisasi administratif (dekonsentrasi) ialah pelimpahan sebagian dari kewenangan Pemerintah Pusat kepada alat perlengkapan atau organ pemerintah sendiri di daerah, yakni pejabat-pejabat Pemerintah yang ada di daerah, untuk dilaksanakan.

Penerapan desentralisasi sendiri tidak dapat dipisahkan dengan hadirnya daerah otonom, karena esensi dari pemerintahan desentralisasi adalah otonomi daerah. Istilah otonomi daerah berasal dari penggalan dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu *outos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang-undang. Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*), namun dalam perkembangannya, konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti *zelfwetgeving* (membuat peraturan daerah), juga utamanya mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri) (Huda, 2017:83).

Hubungan kewenangan antara pusat dan daerah dalam otonomi daerah, antara lain berkaitan dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan

pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Cara penentuan ini akan mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas atau otonomi luas (Huda, 2017:83). Digolongkan sebagai otonomi terbatas apabila: *Pertama*, urusan-urusan rumah tangga daerah ditentukan secara kategoris dan pengembangannya diatur dengan cara-cara tertentu pula. *Kedua*, apabila sistem supervisi dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah otonom kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. *Ketiga*, sistem hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang akan membatasi ruang gerak otonomi daerah. Sementara otonomi luas dapat dipahami berdasarkan pemikiran dari prinsip: semua urusan pemerintahan pada dasarnya menjadi urusan rumah tangga daerah, kecuali yang ditentukan sebagai urusan pusat.

Otonomi daerah merupakan suatu tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas dan tanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Salah satu wujud dari pembagian tersebut, daerah akan mempunyai sejumlah urusan pemerintahan baik atas dasar penyerahan atau pengakuan atau pun yang dibiarkan sebagai urusan rumah tangga daerah.

2.2.2. Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Peraturan Daerah (Perda) merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota).

Landasan konstitusional pembentukan Perda, diatur dalam pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan konstitusi itu dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan nasional terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pembentukan Perda digunakan sebagai dasar bagi daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari daerah tersebut. Materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Berlian, 2016:590). Perda yang dibuat oleh daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi daerah yang bersangkutan, juga Perda yang ditetapkan oleh daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki

peraturan perundang-undangan. Disamping itu Perda sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Perda.

Ruang lingkup wewenang membentuk Perda ditentukan bahwa Perda mengatur urusan rumah tangga di bidang otonomi daerah dan urusan rumah tangga di bidang tugas pembantuan. Sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah adalah urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan kepada Daerah. Sehingga di bidang otonomi, Perda dapat mengatur segala urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan kepada Daerah. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan kepada Daerah dan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah, dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah terbagi atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yang meliputi: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial, serta urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, yang mencakup urusan di bidang: tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil,

dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan. Sementara itu, urusan pemerintahan pilihan sebagai urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah, meliputi urusan di bidang: kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.

Dalam bidang tugas pembantuan, pembentukan Perda tidak mengatur substansi urusan pemerintahan atau kepentingan masyarakat. Perda di bidang tugas pembantuan hanya mengatur tata cara melaksanakan substansi urusan pemerintahan atau suatu kepentingan masyarakat (Huda, 2017:212). Tugas pembantuan ini merupakan penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Disamping Perda, jenis lain dari peraturan perundang-undangan daerah adalah Peraturan Kepala Daerah. Peraturan Kepala Daerah dalam hierarki peraturan perundang-undangan dapat ditafsirkan melalui Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Bahwa peraturan perundang-undangan selain yang disebutkan dalam hierarki masih dimungkinkan keberadaannya sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi. Lebih lanjut, dalam Pasal 246 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundangan-undangan, maka Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka Peraturan Kepala Daerah mempunyai fungsi untuk merinci ketentuan dalam Perda yang sangat umum, untuk memberikan pedoman prosedural. Dengan peran yang demikian, maka ia adalah peraturan yang *subordinate* terhadap Perda, sehingga isinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Berikutnya, dalam konteks pelaksanaan pemerintahan, Kepala Daerah menjalankan fungsi pelayanan publik dimana untuk melaksanakan kewenangannya tersebut Gubernur/Walikota/Bupati membutuhkan perangkat hukum yang bersifat memaksa. Kewenangan membentuk produk hukum melekat secara inheren pada Pemerintah bersamaan dalam kewajiban mengatur dan mengurus kepentingan umum (Widiati & Adam, 2012:80). Ada 3 (tiga) alasan yang melandasi kewenangan ini, yaitu: luasnya lingkup hukum administrasi sehingga tidak mungkin seluruhnya dapat dituangkan dalam undang-undang formil, lalu berikutnya adalah bahwa dinamika pelayanan publik yang sangat cepat tidak mungkin diikuti oleh perubahan undang-undang bahkan seringkali publik menuntut tindakan administrasi yang cepat dan tanggap, alasan terakhir adalah bahwa pengaturan lebih lanjut selalu berkaitan dengan penilaian-penilaian dari segi teknis yang mendetail dan terukur (Widiati & Adam, 2012:80).

2.2.3. Satuan Polisi Pamong Praja

2.2.3.1. Pengertian, Tugas, Fungsi, dan Wewenang Satuan Polisi

Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan unsur perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Organisasi dan tata kerja Satpol PP dibentuk dengan Peraturan Daerah, baik yang berkedudukan di Pemerintah Provinsi maupun di Pemerintah Kabupaten/Kota.

Menurut tata bahasa Pamong Praja berasal dari kata Pamong dan Praja, Pamong artinya pengasuh yang berasal dari kata Among yang juga mempunyai arti sendiri yaitu mengasuh. Mengasuh/merawat anak kecil itu sendiri biasanya diartikan sebagai mengemong anak kecil, sedangkan Praja adalah pegawai negeri, Pangreh Praja atau Pegawai Pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pamong Praja adalah Pegawai Negera yang mengurus pemerintahan Negara (Poerwadarminta, 1993:700).

Definisi lain mengenai Polisi adalah sebagai salah satu Badan Pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atau pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan (Poerwadarminta, 1993:763). Secara yuridis, pengertian Satpol PP, diantaranya dapat ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (UU No. 23 Tahun 2014) tentang

Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 (PP No. 16 Tahun 2018) tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Di dalam UU No. 23 Tahun 2014, tidak disebutkan definisi Satpol PP secara tegas. Tetapi dalam pasal 255 ayat (1) disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Sementara itu, di dalam PP No. 16 Tahun 2018, definisi Satpol PP secara tegas disebutkan di dalam ketentuan umum. Sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 1 PP No. 16 Tahun 2018, Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Kedudukan Satpol PP berada di Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota yang pembentukannya ditetapkan dengan Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Satpol PP Provinsi bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi, sementara Satpol PP Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan definisi tersebut, maka tugas yang diberikan kepada Satpol PP adalah sebagai berikut:

- a. menegakkan Perda dan Perkada;
- b. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
- c. menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal 6 PP No. 16 Tahun 2018, Satpol PP mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, sesuai dengan ketentuan pasal 7 PP No. 16 Tahun 2018, Satpol PP diberikan beberapa kewenangan, yaitu:

- a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Salah satu kewenangan yang diberikan kepada Satpol PP adalah tindakan non-yustisial, yang artinya sesuai dengan penjelasan pasal 255 ayat (2) huruf a UU No. 23 Tahun 2014 bahwa tindakan yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada dengan cara sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan.

2.2.3.2. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja

Polisi Pamong Praja pertama kali didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 dengan motto Praja Wibawa, untuk mewadahi sebagian tugas pemerintah daerah (<https://satpolpp.jakarta.go.id>). Jika ditelisik lebih jauh, sebenarnya

Satpol PP sudah ada sejak zaman kolonial. Keberadaan Polisi Pamong Praja pada zaman kolonial dimulai sejak VOC menduduki Batavia di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Pieter Both (<http://polpp.kulonprogokab.go.id>). Alasan pembentukannya adalah bahwa kebutuhan memelihara ketenteraman dan ketertiban penduduk sangat diperlukan karena pada saat itu Kota Batavia sedang mendapat serangan yang sporadis baik dari penduduk lokal maupun tentara Inggris sehingga terjadi peningkatan terhadap gangguan ketenteraman dan keamanan. Untuk menyikapi hal tersebut, maka dibentuklah *Bailluw*, semacam Polisi yang merangkap Jaksa dan Hakim yang bertugas menangani perselisihan hukum yang terjadi antara VOC dengan warga serta menjaga ketertiban dan ketenteraman warga.

Kemudian pada masa kepemimpinan Gubernur Jendral Thomas Stamford Raffles (1811 - 1815), dikembangkanlah *Bailluw* menjadi tiga jenis yaitu Polisi Pangreh Praja (*Bestuurpolitie*), Polisi Umum (*Algemeene Politie*), dan Polisi Bersenjata (*Gewapende Politie*) (<http://polpp.kulonprogokab.go.id>). Jika Polisi Umum merupakan kesatuan khusus dan berfungsi menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kepolisian, maka Polisi Pangreh Praja adalah bagian dari pemerintahan pribumi yang didukung oleh kepala-kepala desa, para penjaga malam dan agen-agen Polisi yang diperbantukan pada pejabat-pejabat Pamong Praja yang berfungsi

membantu Pemerintah di tingkat Kawedanan yang bertugas menjaga ketertiban dan ketenteraman serta keamanan warga.

Menjelang akhir era Kolonial, khususnya pada masa pendudukan Jepang, organisasi Polisi Pamong Praja mengalami perubahan besar dan dalam prakteknya menjadi tidak jelas, dimana secara struktural satuan kepolisian dan peran dan fungsinya bercampur baur dengan kemiliteran. Pada masa kemerdekaan tepatnya sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Polisi Pamong Praja tetap menjadi bagian organisasi dari Kepolisian karena belum ada dasar hukum yang mendukung keberadaan Polisi Pamong Praja. Pada akhirnya dibentuklah Detasemen Polisi Penjaga Kapanewon di Yogyakarta berdasarkan Surat Perintah Kepala Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1/1948 tanggal 30 Oktober 1948 tentang Detasemen Polisi yang bertugas untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Namun demikian, nama Detasemen Polisi Penjaga Kapanewon tidak sampai satu bulan karena berdasarkan Perintah Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1948 Tanggal 10 November 1948 nama tersebut diubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. Selanjutnya, pada tanggal 3 Maret 1950, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. UR32/2/21/Tahun 1950 tentang Perubahan Detasemen Pamong Praja menjadi Kesatuan Polisi Pamong Praja. Surat keputusan tersebut menjadi dasar peringatan hari jadi Satuan Polisi Pamong Praja yang

sampai saat ini diperingati setiap tanggal 3 Maret (<http://satpolpp.bantulkab.go.id>).

Pada perkembangannya, Satpol PP mengalami beberapa kali pergantian nama, namun tugas dan fungsinya sama. Pada tahun 1962, untuk membedakan dengan Korps Kepolisian Negara, berdasarkan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. 10 Tahun 1962 namanya diubah menjadi Kesatuan Pagar Baya. Kemudian pada tahun 1963, namanya diubah lagi menjadi Pagar Baya yang berdasarkan Surat Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. 1 Tahun 1963. Selanjutnya pada tahun 1974, setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, maka Kesatuan Pagar Praja diubah menjadi Polisi Pamong Praja yang bertugas untuk membantu Kepala Wilayah dalam menyelenggarakan pemerintahan umum. Pada tahun 1999, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, nama Polisi Pamong Praja mengalami perubahan menjadi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat Pemerintah Daerah yang bertugas menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta untuk menegakkan Peraturan Daerah.

Sejak tahun 1999 sampai dengan saat ini, meskipun pengaturan tentang Pemerintahan Daerah telah mengalami beberapa kali perubahan, namun nama Satuan Polisi Pamong Praja tidak mengalami perubahan, akan tetapi keberadaannya lebih diperkuat.

Selain melaksanakan fungsi untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban, Satuan Polisi Pamong Praja juga melaksanakan fungsi menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

2.2.3.3. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Satpol PP dibentuk di setiap Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Demikian pula halnya dengan Satpol PP yang berada di Kabupaten Temanggung, pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung.

Keberadaan Satpol PP sebagai perangkat daerah tidak lepas dari perkembangan pengaturan tentang Pemerintahan Daerah yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan terbitnya undang-undang tersebut maka berdampak terhadap susunan perangkat daerah, baik yang berada di Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Perangkat Daerah sendiri dibentuk untuk membantu kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Salah satu urusan yang menjadi kewenangan daerah dan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang terdiri dari beberapa sub urusan, diantaranya adalah sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran. Untuk melaksanakan kedua sub urusan tersebut, maka di Kabupaten Temanggung dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung sendiri merupakan perangkat daerah tipe C dengan beban kerja kecil. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung terdiri dari:

- a. Kepala
- b. Sekretaris, membawahi:
 - 1). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, membawahi:
 - 1). Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
 - 2). Seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

- d. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran, membawahi:
 - 1). Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
 - 2). Seksi Pemadam Kebakaran.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.2.4. Pedagang Kaki Lima

2.2.4.1. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu mata pencaharian di bidang informal yang menggunakan fasilitas umum untuk beraktivitas berdagang dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak. Dalam melakukan kegiatannya, PKL biasanya menjajakan barang dagangan di tempat yang merupakan ruang untuk kepentingan umum, terutama di pinggir jalan dan trotoar karena tidak tersedianya ruang informal kota bagi PKL. Karena tidak tersedianya ruang informal bagi PKL, maka dalam berjualan PKL menggunakan ruang publik, misalnya trotoar, badan jalan, taman kota, emperan toko, di atas saluran drainase, dan lokasi ruang publik lainnya yang dianggap mempunyai daya tarik bagi keberadaan PKL. Penggunaan ruang publik oleh PKL tersebut biasanya menempati lokasi-lokasi yang strategis.

Asal usul istilah Pedagang Kaki Lima sebenarnya masih simpang siur. Dahulu, pada jaman penjajahan Belanda, Pemerintah Kolonial membuat peraturan bahwa setiap jalan raya yang dibangun harus menyediakan sarana untuk pejalan kaki. Sarana tersebut

disebut trotoar. Lebar trotoar untuk pejalan kaki adalah lima kaki (kaki : satuan ukuran panjang yang digunakan mayoritas bangsa Eropa) atau sekitar satu setengah meter (Permadi, 2007:2). Kemudian, dalam perkembangannya setelah Indonesia merdeka, trotoar tersebut digunakan untuk berjualan. Selain itu, emperan toko juga dijadikan tempat berjualan. Awalnya pedagang tersebut disebut sebagai pedagang emperan, lama kelamaan disebut sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL). Kalau menurut sejarahnya, seharusnya istilahnya adalah Pedagang Lima Kaki sesuai luasnya trotoar yang dibuat oleh Pemerintah Belanda.

Sementara itu, menurut William Liddle (dalam Permadi, 2007:3), salah seorang tokoh Indonesianis, aturan trotoar pertama kali justru berasal dari bahasa Inggris, yaitu berasal dari kata *five foot* (lima kaki). William Liddle mempercayai bahwa yang membuat aturan pembangunan trotoar bukanlah Belanda, tetapi Inggris, yang pernah mengambil kekuasaan atas Indonesia dari Belanda. Gubernur Jenderal yang membuat aturan tersebut pada saat itu dijabat oleh Sir Stamford Raffles.

Jika kita membuka kamus bahasa Indonesia, istilah kaki lima mempunyai arti: lantai (tangga) di muka pintu atau di tepi jalan dan lantai diberi beratap sebagai penghubung rumah dengan rumah. Pengertian tersebut lebih mirip dengan pengertian trotoar yang dibuat pada masa penjajahan. Pengertian dalam kamus tersebut juga dapat diartikan emperan toko.

Istilah Pedagang Kaki Lima juga dapat ditemukan di beberapa peraturan perundang-undangan. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 (Perpres No. 125 Tahun 2012) tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima pasal 1 angka 1, definisi Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap. Secara yuridis, istilah Pedagang Kaki Lima juga dapat ditemukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 (Permendagri No. 41 Tahun 2012) tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai PKL tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pedagang Kaki Lima adalah pelaku usaha yang berjualan dengan menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan sarana bergerak maupun tidak bergerak.

2.2.4.2. Jenis Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima

Jenis tempat usaha yang digunakan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam menjajakan barang dagangannya sangat bervariasi. Pada umumnya jenis tempat usaha sangat sederhana dan

biasanya sangat mudah untuk dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain dan sangat dipengaruhi oleh jenis dagangannya. Beberapa jenis tempat usaha yang digunakan oleh PKL diantaranya adalah sebagai berikut (Ningsih, 2014:20-22):

- a. Gerobak/kereta dorong, bentuk sarana ini terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu: gerobak/kereta dorong yang beratap dan gerobak/kereta dorong yang tidak beratap untuk melindungi barang dagangan dari pengaruh cuaca. Bentuk ini dapat dikategorikan dalam bentuk aktivitas PKL yang permanen (*static*) atau semi permanen (*semi static*), dan umumnya dijumpai pada PKL yang berjualan makanan, minuman, dan rokok.
- b. Pikulan/keranjang, bentuk sarana perdagangan ini digunakan oleh PKL keliling (*mobile hawkers*) atau semi permanen (*semi static*), yang sering dijumpai pada PKL yang berjualan jenis barang dan minuman. Bentuk ini dimaksudkan agar barang dagangan mudah dibawa atau dipindah tempat.
- c. Warung semi permanen, terdiri dari beberapa gerobak/kereta dorong yang diatur sedemikian rupa secara berderet dan dilengkapi dengan kursi dan meja. Bagian atap dan sekelilingnya biasanya ditutup dengan pelindung yang terbuat dari kain plastik, terpal atau lainnya yang tidak tembus air. Berdasarkan sarana usaha tersebut, PKL ini dapat dikategorikan

pedagang permanen (*static*) yang umumnya untuk jenis dagangan makanan dan minuman.

- d. Kios, bentuk sarana PKL ini menggunakan papan-papan yang diatur sedemikian rupa sehingga menyerupai sebuah bilik semi permanen, yang mana pedagang yang bersangkutan juga tinggal di tempat tersebut. PKL ini dapat dikategorikan sebagai pedagang menetap (*static*).
- e. Jongko/meja, sarana berdagang yang menggunakan meja jongko dan beratap, sarana ini dikategorikan jenis PKL yang menetap.
- f. Gelaran/alas, PKL menggunakan alas berupa tikar, kain atau lainnya untuk menjajakan dagangannya. Berdasarkan sarana tersebut, pedagang ini dapat dikategorikan dalam aktivitas semi permanen (*semi static*). Umumnya dapat dijumpai pada PKL yang berjualan barang kelontong dan makanan.

Sementara itu, jika kita melihat pada ketentuan pasal 14 Permendagri No. 41 Tahun 2012, jenis tempat usaha PKL dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: jenis tempat usaha tidak bergerak dan jenis tempat usaha bergerak. Jenis tempat usaha PKL yang tidak bergerak meliputi: gelaran, lesehan, tenda, dan selter. Sementara untuk jenis tempat usaha yang bergerak terdiri dari: tidak bermotor dan bermotor. Untuk jenis usaha PKL yang tidak bermotor, antara lain: gerobak beroda dan sepeda, sementara untuk jenis usaha PKL yang bermotor, terdiri dari: kendaraan bermotor roda dua, kendaraan bermotor roda tiga, dan kendaraan bermotor roda empat.

2.2.5. Ketertiban Umum

Istilah ketertiban umum menurut Prof. Kollewijn memiliki sejumlah variasi pengertian. Pertama, ketertiban umum dalam hukum perikatan merupakan batasan dari asas kebebasan berkontrak. Kedua, sebagai unsur pokok dalam “ketertiban dan kesejahteraan, keamanan” (*rust en veiligheid*). Ketiga, sebagai pasangan dari “kesusilaan yang baik” (*goede zeden*). Keempat, sebagai sinonim dari “ketertiban hukum” (*rechtsorde*), ataupun – kelima – “keadilan.” Keenam, sebagai pengertian dalam hukum acara pidana untuk jalannya peradilan yang adil, dan terakhir kewajiban hakim untuk mempergunakan pasal-pasal dari perundang-undangan tertentu (Oppusunggu, 2008:3).

Istilah ketertiban umum sudah sering dan umum digunakan, baik dalam peraturan perundang-undangan, literatur hukum, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun demikian, sulit untuk mendapatkan definisi pasti terhadap ketertiban umum. Suatu definisi yang dapat menentukan luas lingkungannya. Istilah ketertiban umum, berasal dari dua kata dasar, yaitu: tertib dan umum. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, tertib mempunyai pengertian teratur; menurut aturan; rapi; apik. Sedangkan ketertiban, dapat diartikan sebagai keadaan serba teratur baik (Poerwadarminta, 1993:1064). Sementara itu, umum mempunyai pengertian mengenai seluruhnya atau sekaliannya (tidak khas, tidak khusus) (Poerwadarminta, 1993:1126). Jika digabungkan maka pengertian ketertiban umum adalah keadaan serba teratur secara menyeluruh yang bertujuan untuk kepentingan bersama demi kebaikan. Dan ini juga berarti sasaran yang

dimaksud adalah semua kalangan tanpa memandang pangkat, jabatan, status sosial, suku, agama maupun ras dan lain-lain.

Ketertiban umum merupakan salah satu target utama dari fungsi hukum, disamping untuk mencapai suatu keadilan (Kusumohamidjojo, 2004:166). Menurut Budiono Kusumohamidjojo, ketertiban umum adalah suatu keadaan yang menyangkut penyelenggaraan kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama. Keadaan tertib umum menyiratkan suatu keteraturan yang diterima secara umum sebagai suatu kepantasan minimal yang diperlukan, supaya kehidupan bersama tidak berubah menjadi anarki. Keadaan ketertiban umum tidak datang dengan tiba-tiba, tetapi memerlukan sesuatu yang mampu mengakibatkan bahwa keadaan suatu masyarakat secara umum adalah tertib dan bukan sebaliknya (Kusumohamidjojo, 2004:167).

Acuan yuridis normatif dalam mendefinisikan ketertiban umum, tidak disebutkan secara tegas, baik dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 (PP No. 16 Tahun 2018) tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Meskipun demikian, pengertian ketertiban umum dapat diambil dari definisi salah satu tugas Satpol PP, yaitu menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman. Dalam penjelasan Pasal 5 huruf b PP No. 16 Tahun 2018, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman didefinisikan sebagai upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram,

tertib, dan teratur sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan Perda dan Perkada. Dari definisi tersebut, istilah ketertiban umum tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi satu kesatuan dengan ketenteraman masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, maka ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur. Selanjutnya, jika dilihat berdasarkan ruang lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung, yang mendekati pengertian dari ketertiban umum adalah definisi dari ketertiban lingkungan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 19 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan, pengertian ketertiban lingkungan adalah suatu keadaan yang sesuai tatanan dan kaidah hukum, norma agama, norma sosial, dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang di suatu wilayah.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, menunjukkan bahwa kondisi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat tidak lahir dari kondisi masyarakat dalam pemerintahan otoriter. Kondisi ketertiban umum dan ketenteraman tersebut terjadi dalam kondisi yang dinamis. Artinya, masyarakat secara aktif menjalankan kehidupan bermasyarakat tanpa tekanan. Selain masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah juga dapat melaksanakan kerja pemerintahan dengan baik. Berdasarkan beberapa definisi diatas, penulis dapat menarik kesimpulan, bahwa pengertian

ketertiban umum adalah suatu kondisi atau keadaan yang serba teratur baik yang berdasarkan tatanan dan kaidah hukum, norma agama, norma sosial, dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang di suatu wilayah. Berdasarkan pengertian tersebut, unsur-unsur ketertiban umum adalah sebagai berikut:

1. Suatu kondisi atau keadaan yang serba teratur.
2. Berdasarkan tatanan dan kaidah hukum, norma agama, norma sosial, dan peraturan perundang-undangan.
3. Terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang di suatu wilayah.

2.2.6. Teori Efektivitas Hukum

Salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur, adalah membimbing perilaku manusia. Suatu sikap tindak atau perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap tindak atau perilaku pihak lain menuju pada tujuan yang dikehendaki: artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum (Soekanto, Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi, 1985:3). Dalam kehidupan nyata, hukum akan berpengaruh bagi timbulnya ketaatan atau kepatuhan manusia terhadap hukum, maka hal tersebut merupakan wujud dari efektifnya hukum. Sementara itu, ada kemungkinan juga hukum mempunyai pengaruh bagi timbulnya ketidakpatuhan terhadap hukum, maka hal tersebut merupakan wujud dari tidak efektifnya hukum. Maka dapat dikatakan bahwa masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau

kepatuhan terhadap hukum, namun mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku, baik yang sifatnya positif maupun negatif.

Pada dasarnya, konsep pengaruh berarti sikap tindak atau perilaku yang dikaitkan dengan suatu kaidah hukum, yang isinya berupa larangan, suruhan, atau kebolehan (Soekanto, *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*, 1985:7). Hukum dapat berpengaruh positif atau mempunyai efektivitas, tergantung dari tujuan hukum itu sendiri. Keberhasilan atau kegagalan dari suatu kaidah hukum dalam mencapai tujuannya, biasanya dapat diukur dari apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuan tertentu atau tidak. Dalam kehidupan nyata, suatu perilaku atau sikap tindak manusia dapat sesuai dengan tujuan hukumnya, maka hal tersebut merupakan wujud dari pengaruh positif atau efektifnya suatu hukum. Ada kemungkinan pula suatu kaidah hukum tidak dapat mencapai suatu tujuan atau harapan tertentu, maka hal itu merupakan suatu wujud dari efek negatif atau tidak efektifnya hukum.

Agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia, maka diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi. Kondisi-kondisi yang harus dipenuhi tersebut, antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Dengan dilakukan komunikasi, diharapkan mampu menciptakan suatu pemahaman bersama, sehingga terjadi perubahan pikiran, sikap, ataupun perilaku. Disamping hukum harus dikomunikasikan, maka subjek hukum harus dapat melakukan atau tidak

melakukan hal-hal yang diatur oleh hukum. Faktor lainnya adalah masalah disposisi manusia untuk berperilaku. Artinya bahwa ada faktor pendorong yang memungkinkan manusia untuk berperilaku tertentu (Soekanto, Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi, 1985:17-20).

2.2.7. Penegakan Hukum

Pada hakekatnya, hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang dapat digolongkan dalam sesuatu yang abstrak yang didalamnya termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial (Rahardjo, 2009:12). Hukum ini dibuat untuk dilaksanakan karena jika tidak dapat dilaksanakan, maka tidak dapat lagi disebut sebagai hukum. Hukum dapat dilihat bentuknya melalui kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan yang dirumuskan secara eksplisit yang didalamnya terkandung tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan, seperti penegakan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha atau proses untuk mewujudkan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum (Rahardjo, 2009:12). Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 2016:5). Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie (dalam Arliman S., 2015:12), penegakan hukum adalah proses

dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit (Arliman S., 2015:12). Dalam arti luas, bahwa proses penegakan hukum dapat dilakukan oleh setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum dengan menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan berdasarkan pada norma atau aturan yang berlaku. Dalam arti yang sempit, maka penegakan hukum terbatas pada aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit (Arliman S., 2015:12). Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sementara dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan aturan yang formal dan tertulis saja.

Sebagaimana disampaikan diatas, penegakan hukum merupakan proses ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan menjadi kenyataan. Untuk mewujudkan ide-ide tersebut, maka tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan akan sebuah organisasi yang cukup

kompleks. Dalam rangka mewujudkan hukum yang abstrak menjadi kenyataan, maka negara harus ikut campur dengan mengadakan berbagai badan untuk keperluan penegakan hukum, misalnya melalui: Pengadilan, Kejaksaan, Pemasyarakatan, ataupun Badan Peraturan Perundang-Undangan. Badan-badan yang tampak sebagai sebuah organisasi yang berdiri sendiri tersebut pada hakekatnya mempunyai tugas yang sama, yaitu mewujudkan hukum atau menegakkan hukum dalam masyarakat. Melalui badan-badan tersebut serta proses-proses yang berlangsung didalamnya, masyarakat menerima perwujudan dari tujuan-tujuan hukum.

Penegakan hukum sebagai sebuah proses yang melibatkan banyak hal, maka keberhasilan atau efektivitas penegakan hukumnya akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Soerjono Soekanto (dalam Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 2016:8), faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum adalah sebagai berikut:

1. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang)

Faktor hukum dalam hal ini dibatasi pada undang-undang materiel (selanjutnya disebut undang-undang). Undang-undang materiel adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun penguasa daerah yang sah (Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 2016:11). Dengan demikian, maka undang-undang dalam hal ini mencakup:

- a. Peraturan Pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara.
- b. Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat saja.

Dalam pelaksanaannya, proses efektivitas penegakan hukum jika dilihat dari faktor undang-undang, akan ditemukan beberapa gangguan yang mungkin disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut (Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 2016:17):

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2. Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup penegakan hukum adalah luas sekali karena mencakup mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum. Dalam hal ini akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum, yang mencakup mereka yang bertugas dalam bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemyarakatan (Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 2016:19).

Secara sosiologis, seorang penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan tersebut merupakan suatu wadah, sedangkan peranan merupakan isi dari wadah tersebut, yang terdiri dari: hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu (Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 2016:19-20). Seorang penegak hukum lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus yang tidak mustahil, antara kedudukan dan peranan tersebut akan timbul konflik. Dalam kenyataannya, ada kemungkinan akan ditemui kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka timbullah kesenjangan peranan.

Kesenjangan peranan tersebut akan mungkin dijumpai karena ada suatu halangan-halangan yang dijumpai saat penerapan peranan dari penegak hukum, yang mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Untuk itu, agar halangan-halangan dapat diatasi maka perlu dilakukan dengan cara mendidik, melatih, dan membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap tertentu, agar tidak dijumpai kesenjangan dalam penerapan peranan (Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 2016:34-35).

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Sarana dan fasilitas pendukung mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendukung kelancaran penegakan hukum. Sarana dan fasilitas pendukung tersebut, antara lain mencakup: tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang

memadai, keuangan yang cukup, dan lain sebagainya. Jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan aktual (Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 2016:44).

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Masyarakat Indonesia mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Dari beberapa pendapat mengenai hukum, masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut. Anggapan-anggapan masyarakat ini harus mengalami perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan tersebut dapat dilakukan melalui penerangan atau penyuluhan hukum yang berkesinambungan, sehingga diharapkan akan dapat menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya.

Disamping adanya kecenderungan yang kuat dari masyarakat yang mengartikan hukum sebagai penegak hukum atau petugas hukum, maka ada golongan-golongan tertentu yang mengartikan hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis. Pandangan atau anggapan bahwa hukum diartikan sebagai tata hukum atau hukum positif mempunyai akibat yang negatif. Salah satu akibat negatifnya adalah adanya kecenderungan yang kuat bahwa satu-satunya tugas hukum adalah adanya kepastian hukum. Dengan adanya kecenderungan untuk menekankan pada kepastian hukum, maka akan timbul gagasan yang kuat bahwa semua bidang kehidupan akan dapat diatur dengan hukum tertulis. Kecenderungan ini akan menemukan kepuasan pada lahirnya perundang-undangan yang belum tentu berlaku secara sosiologis.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum adalah sebagai berikut (Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 2016:60):

- a. Nilai ketertiban dan ketenteraman.
- b. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan.
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

2.2.8. Penegakan Hukum dalam Hukum Administrasi Negara

Menurut P. Nicolai dan kawan-kawan (dalam Ridwan H.R., 2013:296), sarana penegakan Hukum Administrasi Negara berisi (1) pengawasan bahwa organ pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan Undang-Undang yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban kepada individu, dan (2) penerapan kewenangan sanksi pemerintahan. Apa yang dikemukakan Nicolai, hampir senada dengan ten Berge, seperti dikutip Philipus M. Hadjon, yang menyebutkan bahwa instrumen Penegakan Hukum Administrasi Negara meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan. Dari pendapat-pendapat tersebut, maka ada 2 (dua) upaya yang dilakukan untuk melaksanakan penegakan Hukum Administrasi Negara, yaitu: melalui pengawasan dan penerapan sanksi.

Pengawasan sebagai salah satu sarana penegakan Hukum Administrasi Negara, dibedakan menjadi beberapa jenis. Ditinjau dari segi kedudukan dari badan/organ yang melaksanakan kontrol terhadap badan/organ yang dikontrol, dibedakan atas jenis kontrol intern dan kontrol ekstern. Kontrol intern merupakan kontrol yang dilakukan oleh badan yang secara organisatoris/struktural masih berada dalam lingkungan pemerintah

sendiri, sedangkan kontrol ekstern merupakan pengawasan yang dilakukan oleh organ atau lembaga-lembaga yang secara organisatoris/struktural berada di luar pemerintah. Ditinjau dari segi waktu dilaksanakannya, pengawasan dibedakan menjadi 2 (dua) jenis. Pertama adalah kontrol *a-priori*, jika pengawasan itu dilaksanakan sebelum dikeluarkannya keputusan pemerintah. Kedua pengawasan *a-posteriori*, yaitu pengawasan yang dilaksanakan sesudah dikeluarkannya keputusan pemerintah. Selain itu, pengawasan juga dapat dibedakan berdasarkan objek yang diawasi yang terdiri dari pengawasan dari segi hukum dan pengawasan dari segi kemanfaatan. Pengawasan dari segi hukum dimaksudkan untuk menilai segi-segi atau pertimbangan yang bersifat hukumnya saja, sedangkan pengawasan dari segi kemanfaatan dimaksudkan untuk menilai benar tidaknya perbuatan pemerintah itu dari segi atau pertimbangan kemanfaatannya. Dalam suatu negara hukum, pengawasan terhadap tindakan pemerintah dimaksudkan agar pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan norma-norma hukum, sebagai upaya preventif, dan juga dimaksudkan untuk mengembalikan pada situasi sebelum terjadinya norma-norma hukum, sebagai upaya represif. Yang terpenting, pengawasan ini diupayakan dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi rakyat.

Sarana penegakan Hukum Administrasi Negara, di samping melalui pengawasan adalah melalui penerapan sanksi. Sanksi merupakan bagian penting dalam setiap peraturan perundang-undangan, bahkan J.B.J.M. ten Berge (Ridwan H.R., 2013:298) menyebutkan bahwa sanksi

merupakan inti dari penegakan Hukum Administrasi Negara. Penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintahan, di mana kewenangan ini berasal dari aturan Hukum Administrasi Negara tertulis dan tidak tertulis. Pada umumnya, memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan norma-norma Hukum Administrasi Negara tertentu, diiringi pula dengan memberikan kewenangan untuk menegakkan norma-norma itu melalui penerapan sanksi bagi mereka yang melanggar norma-norma Hukum Administrasi Negara tersebut.

2.2.9. Jenis-Jenis Sanksi dalam Hukum Administrasi Negara

Sanksi merupakan bagian penutup yang penting di dalam hukum, termasuk juga di dalam Hukum Administrasi Negara (HAN). Pada umumnya, tidak ada gunanya memasukkan kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan bagi warga di dalam suatu peraturan perundang-undangan Tata Usaha Negara (TUN), jika aturan itu tidak dapat dipaksakan atau diberikan sanksi. Pada umumnya jenis-jenis sanksi itu dicantumkan dan ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan bidang administrasi tertentu. Secara umum, dikenal beberapa macam sanksi dalam hukum administrasi negara, yaitu: paksaan pemerintahan (*bestuurdwang*), penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin, subsidi, pembayaran, dan sebagainya), pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*), dan pengenaan denda administratif (*administratieve boete*). Dalam peraturan perundang-undangan bidang administrasi, disamping keempat sanksi yang secara umum dikenal tersebut, memungkinkan pula

pemberian sanksi yang berupa: sanksi pidana dan sanksi kumulasi. Uraian singkat jenis-jenis sanksi tersebut, dapat digambarkan sebagai berikut:

2.2.9.1. Paksaan Pemerintahan (*bestuurdwang*)

Berdasarkan UU Administrasi Belanda, paksaan pemerintah adalah tindakan nyata yang dilakukan oleh organ pemerintah atau atas nama pemerintah untuk memindahkan, mengosongkan, menghalang-halangi, memperbaiki pada keadaan semula apa yang telah dilakukan atau sedang dilakukan yang bertentangan dengan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (Ridwan H.R., 2013:304-305). *Bestuurdwang* dapat diartikan pula sebagai tindakan-tindakan yang nyata dari penguasa guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi atau (bila masih) melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh para warga karena bertentangan dengan undang-undang (Philipus M. Hadjon, dkk., 2008:246). Hal inilah yang membedakan *bestuurdwang* dengan sanksi-sanksi lainnya. *Bestuurdwang* merupakan suatu tindakan pemerintah dengan cara langsung, sedangkan sanksi-sanksi lainnya lebih berperan secara tidak langsung.

Dalam kepustakaan Hukum Administrasi Negara, ada dua istilah mengenai paksaan pemerintahan ini, yaitu *bestuurdwang* dan *politiedwang* (Philipus M. Hadjon, dkk., 2008:251). Kedua istilah ini mempunyai pengertian yang sama, yang pada intinya melakukan paksaan. Digunakan istilah *bestuurdwang* adalah untuk mengakhiri

kesalahpahaman yang dapat ditimbulkan oleh kata “politie” dalam penyebutan *pilitiedwang* (paksaan polisi). Sama sekali tidak perlu bahwa polisi dilibatkan dalam pelaksanaan *politiedwang* (*bestuurdwang*). Polisi dapat dilibatkan jika dalam pelaksanaan *bestuurdwang* diperkirakan adanya perlawanan fisik atau terdapat alasan lain yang memerlukan bantuan polisi (berupa pengawalan, pengawasan). Jadi, pelaksanaan paksaan pemerintahan tidak selalu dalam bentuk kekuatan fisik. Pemaksaan terletak dalam kenyataan bahwa warga yang dipandang lalai oleh pemerintah yang sah menurut hukum dipaksa memenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jika diperlukan, dapat dilakukan paksaan secara fisik. Penerapan sanksi apalagi berupa paksaan pemerintahan harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, yaitu asas-asas umum pemerintahan yang baik.

2.2.9.2. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin, subsidi, pembayaran, dan sebagainya)

Keputusan yang menguntungkan artinya keputusan itu memberikan hak-hak atau memberikan kemungkinan untuk memperoleh sesuatu melalui keputusan atau bilamana keputusan itu memberikan keringanan beban yang ada atau mungkin ada (Ridwan H.R., 2013:310). Salah satu bentuk sanksi dalam HAN adalah pencabutan atau penarikan keputusan TUN yang menguntungkan. Pencabutan ini dilakukan dengan mengeluarkan suatu keputusan

yang isinya menarik kembali dan/atau menyatakan tidak berlaku lagi keputusan yang terdahulu. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan berarti meniadakan hak-hak yang terdapat dalam keputusan itu oleh pemerintahan. Sanksi ini diterapkan dalam hal terjadi pelanggaran terhadap peraturan atau syarat-syarat yang dilekatkan pada penetapan tertulis yang telah diberikan, juga dapat terjadi pelanggaran undang-undang yang berkaitan dengan izin yang dipegang oleh si pelanggar.

2.2.9.3. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (dwangsom)

Pengenaan uang paksa dapat dikenakan kepada seseorang atau warga negara yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, sebagai alternatif dari tindakan paksaan pemerintahan. Uang paksa terutama dimaksudkan untuk keadaan-keadaan dimana tindakan paksaan pemerintahan secara praktis sulit dijalankan atau akan berlaku sebagai suatu sanksi yang terlalu berat. Dalam kaitannya dengan Keputusan TUN yang menguntungkan, biasanya pemohon izin dipersyaratkan untuk memberikan uang jaminan.

2.2.9.4. Pengenaan denda administratif (administratieve boete)

Pengenaan denda administratif biasanya terdapat dalam hukum pajak, jaminan sosial, dan hukum kepegawaian. Pada umumnya, hukuman yang berupa denda ini telah ditentukan mengenai jumlah yang dapat dikenakan kepada pihak yang melanggar ketentuan. Pembuat undang-undang dapat memberikan

wewenang kepada organ pemerintah untuk menjatuhkan hukuman yang berupa denda terhadap seseorang yang telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan pengenaan uang paksa administrasi yang ditujukan untuk mendapatkan situasi konkret yang sesuai dengan norma, denda administrasi tidak lebih dari sekedar reaksi terhadap pelanggaran norma (Ridwan H.R., 2013:317).

2.2.9.5. Sanksi Pidana

Pelaksanaan tugas pemerintahan antara lain menuntut terciptanya suasana tertib, termasuk tertib hukum. Dalam rangka mewujudkan suasana tertib tersebut, maka perlu didukung dan ditegakkan oleh seperangkat kaidah peraturan perundang-undangan, yang antara lain memuat aturan dan pola perilaku tertentu berupa larangan-larangan, kewajiban-kewajiban, dan anjuran-anjuran. Agar pemberlakuan kaidah-kaidah hukum itu dapat berfungsi secara efektif, maka dapat dipaksakan dengan melalui sanksi dan menegakkan kaidah-kaidah itu secara prosedural. Salah satu upaya pemaksaan hukum itu adalah melalui pemberlakuan sanksi pidana terhadap pihak yang melanggar. Itulah sebabnya, hampir dalam berbagai ketentuan kaidah perundang-undangan (termasuk utamanya di bidang pemerintahan dan pembangunan negara) selalu disertai dengan pemberlakuan sanksi pidana, berupa pidana penjara, kurungan, denda dan semacamnya (Philipus M. Hadjon, dkk., 2008:262-263). Sanksi pidana ini diberlakukan baik pada undang-

undang (produk legislatif) maupun pada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, termasuk peraturan daerah.

Penerapan sanksi pidana tidak dapat diterapkan kepada pihak pelanggar yang dikenai sanksi paksaan pemerintahan (*bestuurdwang*). Penegakan sanksi pidana dilaksanakan menurut proses hukum yang benar atau adil yang telah ditentukan dalam kaidah hukum acara pidana dan pengenaan sanksi itu hanya dapat dinyatakan dalam suatu putusan hakim pidana.

2.2.9.6. Sanksi-Sanksi Kumulasi (*Cumulation of Sanctions, Cumulatie Van Sancties*)

Suatu kaidah peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum administrasi sering tidak hanya memuat satu macam sanksi tetapi terdapat beberapa macam sanksi yang diberlakukan secara kumulasi. Adakalanya suatu ketentuan peraturan perundang-undangan tidak hanya mengancam pelanggarannya dengan sanksi pidana, tetapi juga dimungkinkan pada saat yang sama diterapkan dengan ancaman sanksi administrasi. Pengenaan sanksi-sanksi kumulasi akan menimbulkan akibat hukum yang jamak bagi warga yang dikenakan sanksi-sanksi itu.

2.2.10. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam Pelayanan Publik

Pergeseran konsepsi *nachwachterstaat* (negara penjaga malam) ke konsepsi *welfare state* membawa pergeseran dan aktivitas pemerintah dimana dalam hal ini peran pemerintah tidak hanya bersifat pasif (hanya

sebagai penjaga ketertiban dan keamanan masyarakat), tetapi pemerintah juga wajib menyelenggarakan *bertuuzorg* (kesejahteraan umum) yang untuk itu kepada pemerintah diberikan kewenangan untuk campur tangan dalam segala lapangan kehidupan masyarakat. Untuk itu, dalam rangka terciptanya sebuah kesejahteraan masyarakat, tidak dapat dilepaskan dari pelayanan publik yang baik.

Pelayanan dalam bahasa Inggris berasal dari istilah *servant* yang artinya pelayan, abdi rakyat, pegawai pemerintah. Istilah *servant* menunjuk kepada pegawai pemerintah yang memiliki tugas pokok sebagai pelayan atau abdi rakyat (Marbun, 2013:7). Dalam bahasa Indonesia, kata pelayan berasal dari kata “layan” yang mempunyai arti membantu menyiapkan (mengatur) apa-apa yang diperlukan seseorang, meladeni, para pembantu. Dengan demikian, pelayanan berarti cara melayani, servis, jasa (Marbun, 2013:7). Sementara itu, kata publik dalam bahasa Inggris berasal dari kata *public* yang berarti masyarakat, umum, rakyat umum, orang banyak dan keperluan umum. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, publik berarti orang banyak (umum) (Marbun, 2013:7-8). Dengan demikian, pelayanan publik merupakan kegiatan membantu masyarakat dalam rangka memperoleh servis dan advis yang terkait dengan kepentingan umum (orang banyak). Pelayanan publik dapat juga berarti penyelenggaraan kepentingan warga masyarakat oleh pemerintah, baik secara langsung atau oleh pihak swasta yang memperoleh pelimpahan wewenang (mandat atau delegasi) dalam rangka memenuhi kepentingan warga masyarakatnya (Marbun, 2013:7-8).

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pelayanan Publik, bahwa yang dimaksud dengan Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam konteks ini, penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Pemerintah, sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik, sudah sewajarnya memberikan pelayanan publik dengan baik kepada masyarakat, sehingga apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat dipenuhi oleh pemerintah melalui sikap yang memuaskan. Untuk itu, pelayanan publik yang diberikan oleh penyelenggara layanan publik untuk dapat memberikan layanan yang baik sudah barang tentu harus mempunyai pedoman yang berupa asas (Dewi, 2016:20).

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik di Indonesia, dapat dijumpai di beberapa peraturan perundangan, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam ketentuan pasal 3 undang-undang tersebut, diatur bahwa untuk menumbuhkan semangat para penyelenggara negara dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa, disusunlah serangkaian asas sebagai pedoman kerja, yang meliputi: 1) Asas

Kepastian Hukum; 2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; 3) Asas Kepentingan Umum; 4) Asas Keterbukaan; 5) Asas Proporsional; 6) Asas Profesional; dan 7) Asas Akuntabilitas.

Selanjutnya, dalam ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, disebutkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik meliputi:

1. Asas Kepastian Hukum

Asas ini diartikan sebagaimana dalam konsep negara hukum, bahwa pejabat publik dalam menjalankan tugasnya harus mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setian kebijakan. Asas ini menghendaki dihormatinya hak diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi negara.

2. Asas Kemanfaatan

Pada asas kemanfaatan ini harus diperhatikan secara seimbang antara: kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain, kepentingan individu dengan masyarakat, kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing, kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain, kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat, kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang, kepentingan manusia dan ekosistemnya, serta kepentingan pria dan wanita.

3. Asas Ketidakberpihakan

Asas ketidakberpihakan dimaksudkan agar dalam pemberian pelayanan publik wajib mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

4. Asas Kecermatan

Asas kecermatan mensyaratkan bahwa pejabat publik dalam menjalankan pelayanan yang baik harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap. Pejabat publik sebelum mengambil keputusan, harus meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya (Ridwan H.R., 2013:249).

5. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

Dalam menjalankan pelayanan publik, pejabat pemerintah harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai konsekuensi dari asas legalitas. Pejabat publik dalam menjalankan kewenangannya, agar tidak digunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, serta tidak mencampuradukkan kewenangan.

6. Asas Keterbukaan

Asas keterbukaan diartikan sebagai asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.

7. Asas Kepentingan Umum

Dalam memberikan pelayanan publik, pemerintah harus mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.


8. Asas Pelayanan yang Baik

Maksudnya adalah bahwa pelayanan publik yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, baik waktu, biaya maupun prosedur (Dewi, 2016:45). Asas ini dapat dipahami sebagai asas yang didasarkan pada indikator adanya pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai standar pelayanan, dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.3. Kerangka Berfikir

Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan langkah-langkah penelitian, maka penulis membuat gambar alur (*flowchart*) penelitian yang digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1. Gambar Kerangka Berfikir Penelitian:



Gambar tersebut merupakan alur atau kerangka berfikir dalam penelitian dengan judul “Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan (Studi Kasus Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima)”. Ada beberapa alasan atau latar belakang yang mendasari pengambilan judul ini, yang penulis rangkum dalam rumusan masalah penelitian, yang meliputi:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penertiban Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Pedagang Kaki Lima berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan?
2. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan terhadap penertiban Pedagang Kaki Lima?
3. Bagaimanakah gambaran pengaturan yuridis yang ideal dalam penanganan terhadap Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Temanggung?

Selanjutnya, berdasarkan judul dan rumusan masalah tersebut, diharapkan dalam penelitian ini dapat menjawab atau mengetahui 3(tiga) hal dan merupakan bagian dari tujuan penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penertiban Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Pedagang Kaki Lima berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan;

2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan terhadap penertiban Pedagang Kaki Lima;
3. Untuk memperoleh gambaran pengaturan yuridis yang ideal dalam penanganan terhadap Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Temanggung.

Untuk menganalisa rumusan masalah dan untuk menjawab atau mengetahui 3 (tiga) hal tersebut sebagai sebuah tujuan penelitian, maka dilakukan melalui cara atau metode penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun metode penelitian yang digunakan meliputi:

1. Pendekatan Penelitian : Pendekatan Kualitatif.
2. Jenis Penelitian : Yuridis Sosiologis.
3. Fokus Penelitian : Penertiban PKL berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No. 12 Tahun 2011 tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan.
4. Lokasi Penelitian : Kantor Satpol PP dan Damkar Kab. Temanggung, Kantor Dinperindagkop UKM Kab. Temanggung, dan lokasi berjualan PKL.
5. Sumber Data : menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi dan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal.
6. Teknik Pengambilan Data : wawancara dan observasi.
7. Analisis Data : Deskriptif kualitatif.

Melalui metode penelitian tersebut, dengan menggunakan data yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber, observasi lapangan, maupun kepustakaan, nantinya akan menghasilkan output berupa skripsi dan outcome berupa naskah publikasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam bahasa Inggris disebut sebagai *research*, merupakan suatu aktivitas pencarian kembali pada kebenaran. Pencarian kebenaran yang dimaksud adalah upaya-upaya manusia untuk memahami dunia dengan segala rahasia yang terkandung di dalamnya untuk mendapatkan solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapinya (Fajar & Achmad, 2015:20-21). Pencarian kebenaran ini dapat diperoleh dengan berbagai cara, yaitu: berdasarkan pengalaman, menanyakan pada orang yang ahli, karena kebetulan, dan berdasarkan penelitian. Dari berbagai cara tersebut, hanya melalui cara penelitian yang dilakukan secara sistematis, menggunakan metodologis dan memegang konsistensi keilmuan yang tinggi.

Pengertian penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya (Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Ketiga, 2015:43). Sistematis berarti dilakukan berdasarkan perencanaan dan tahapan-tahapan yang jelas, metodologis berarti menggunakan cara-cara tertentu dan konsisten, yaitu tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Cara mencari kebenaran dengan cara penelitian ini menghasilkan temuan produk maupun proses yang bisa dikaji secara ilmiah.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penyusunan skripsi ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Fajar & Achmad, 2015:192). Dalam analisis dengan pendekatan ini, yang dipentingkan adalah kualitas data, artinya peneliti melakukan analisis terhadap data-data atau bahan-bahan hukum yang berkualitas saja.

3.2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum dengan objek kajian mengenai perilaku masyarakat (Fajar & Achmad, 2015:51). Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat (Fajar & Achmad, 2015:47). Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundangan positif dan bisa pula dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif (Fajar & Achmad, 2015:51).

3.3. Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini adalah penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Pedagang Kaki Lima berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan.

3.4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung serta lokasi berjualan Pedagang Kaki Lima di Kota Temanggung yang melanggar peraturan, yang meliputi: trotoar, badan jalan, emperan toko, maupun taman kota.

3.5. Sumber Data

Penelitian hukum yuridis sosiologis menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (mengenai perilakunya) sebagai sumber data yang utama dan data sekunder atau kepustakaan yang diperoleh dari bahan pustaka (Soekanto, 2015:51).

3.5.1. Data Primer

Data primer merupakan bahan penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat yang berupa fakta-fakta empiris yang berkaitan dengan bekerjanya hukum yang nyata dihadapi oleh penulis (Fajar & Achmad, 2015:156). Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data primer dengan cara:

1. Wawancara

Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi (Fajar & Achmad, 2015:161). Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan terhadap narasumber yang terdiri dari:

- a. Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung;
- b. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Temanggung;
- c. Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung; dan
- d. Pedagang Kaki Lima.

2. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu pula (Fajar & Achmad, 2015:167-168). Dalam penelitian ini, maka observasi dilakukan terhadap aktivitas PKL yang berada di Kota Temanggung, baik yang berjualan pada siang hari maupun malam hari berkaitan dengan perilaku dan keberadaan PKL. Observasi tersebut tidak hanya dilakukan satu kali di lokasi yang sama, tetapi dilakukan beberapa kali guna diperoleh data yang akurat. Sementara itu, teknis yang dilakukan dengan melakukan observasi dari jauh, tidak langsung membaaur dengan PKL.

3.5.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diolah dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian (Fajar & Achmad, 2015:156). Data sekunder yang sering disebut sebagai bahan hukum, diperoleh dari beberapa literatur yang dikelompokkan menjadi: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
 - f. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan

- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, yang meliputi: buku-buku ilmiah yang terkait, hasil penelitian terkait, dan jurnal-jurnal dan literatur yang terkait.
 3. Bahan hukum tersier, yaitu berupa Kamus Umum Bahasa Indonesia Cetakan XIII.
 4. Bahan Non Hukum, yaitu bahan yang digunakan sebagai pelengkap bahan hukum, yaitu: buku tentang Pedagang Kaki Lima maupun jurnal tentang Pedagang Kaki Lima.

3.6. Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi:

1. Wawancara

Wawancara yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan cara tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi (Fajar & Achmad, 2015:161). Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara berupa daftar yang memuat pokok-pokok yang akan ditanyakan. Daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara ini bertujuan menghindari agar tidak melebar dari pokok pembicaraan, tidak menyimpang dari apa

yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan terhadap beberapa narasumber yang terdiri dari: Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung, Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Temanggung, Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung, dan Pedagang Kaki Lima.

2. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu pula (Fajar & Achmad, 2015:167-168). Dalam penelitian ini, maka observasi dilakukan terhadap aktivitas PKL yang berada di Kota Temanggung, baik yang berjualan pada siang hari maupun malam hari berkaitan dengan perilaku dan keberadaan PKL dan dilakukan beberapa kali guna diperoleh data yang akurat. Sementara itu, teknis yang dilakukan dengan melakukan pengamatan atau observasi dari jauh, tidak langsung membaaur dengan PKL.

3.7. Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini akan disusun secara sistematis dan dianalisis. Dalam penelitian hukum yuridis sosiologis dilakukan analisa secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan memberikan pemaparan dan menjelaskan secara rinci dan mendalam untuk

mengungkap apa yang terdapat dibalik dari peristiwa nyata dengan maksud mencari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Proses ini akan dilakukan dengan cara berpikir induktif yaitu menarik kesamaan nilai-nilai yang terkandung dalam berbagai fakta untuk selanjutnya dirumuskan secara umum tentang efektivitas penertiban Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Pedagang Kaki Lima berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, Dan Kesehatan Lingkungan (Perda K4) terhadap penertiban Pedagang Kaki Lima, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung mempunyai peranan yang strategis dalam mendukung efektivitas Perda K4, terutama berkaitan dengan keberadaan PKL yang melanggar peraturan di Kabupaten Temanggung. Dasar larangan berjualan bagi PKL di Kabupaten Temanggung adalah pasal 12 huruf d Perda K4 yang mengamanatkan bahwa masyarakat dilarang untuk berjualan di taman kota, trotoar, maupun badan jalan. Untuk menangani keberadaan PKL yang berjualan di lokasi larangan, maka dilakukan upaya penegakan hukum oleh Satpol PP melalui penertiban PKL. Penertiban PKL yang dilakukan oleh Satpol PP dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu: pembinaan dan sosialisasi, pemberian surat peringatan pertama, pemberian surat peringatan kedua, pemberian surat peringatan ketiga, dan pembongkaran lapak dagangan. Dalam hal upaya pembongkaran lapak dagangan PKL tersebut, mempunyai tujuan agar bisa dilakukan

pembinaan PKL di Kantor Satpol PP. Upaya penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP belum bisa mengurangi jumlah PKL yang melanggar yang artinya bahwa Perda K4 tersebut belum efektif untuk mewujudkan ketaatan dan kepatuhan terhadap Perda K4 tersebut. Jika dilihat dari sudut pandang tahapan atau prosedur yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Temanggung, maka belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

2. Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam penerapan Perda K4 tersebut terutama berkaitan dengan upaya penertiban PKL, yaitu:
 - a. Perda K4 sifatnya masih umum;
 - b. Belum ada lokasi khusus bagi keberadaan PKL;
 - c. Sanksi yang diatur hanya berupa sanksi pidana;
 - d. Sumber daya manusia personil Satuan Polisi Pamong Praja masih kurang;
 - e. Kurangnya koordinasi lintas Perangkat Daerah; dan
 - f. Kesadaran masyarakat (PKL) masih rendah.
3. PKL sebagai salah satu usaha informal, keberadannya merupakan salah satu bentuk kreativitas masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja baru. Meskipun demikian, keberadannya juga berdampak terhadap estetika, kebersihan dan fungsi sarana dan prasarana kawasan perkotaan serta terganggunya kelancaran lalu lintas. Untuk itu, maka perlu dilakukan upaya penataan dan pemberdayaan PKL dan diatur dalam suatu aturan tertulis agar keberadaan PKL mempunyai kepastian hukum

dan perlindungan hukum. Selanjutnya, agar peraturan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan, maka dapat diterapkan beberapa jenis sanksi dan dicantumkan dalam suatu peraturan tertulis, yaitu berupa sanksi administrasi dalam bentuk paksaan pemerintahan (*bestuurdwang*) dan penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin, subsidi, pembayaran, dan sebagainya), serta dapat pula diterapkan jenis sanksi pidana.

5.2. Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya dilakukan penataan dan pemberdayaan PKL melalui pembentukan Peraturan Daerah agar dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi PKL. Disamping itu, melalui pembentukan Peraturan Daerah, maka dapat mengakomodir jenis sanksi administrasi maupun sanksi pidana.
2. Dalam upaya penegakan hukum jika ada pelanggaran terhadap aturan tertulis yang mengatur tentang penataan dan pemberdayaan PKL di Kabupaten Temanggung, seyogyanya diterapkan sanksi administrasi terlebih dahulu dengan mengedepankan pendekatan humanis oleh aparat pemerintah. Selanjutnya jika dengan upaya penerapan sanksi administrasi masih terjadi pelanggaran, maka dapat ditempuh melalui pendekatan sanksi pidana.
3. Sebaiknya dilakukan koordinasi secara komprehensif antar instansi terkait yang mempunyai kepentingan terhadap keberadaan PKL,

sebagai upaya agar apa yang diharapkan oleh peraturan tertulis yang mengatur keberadaan PKL di Kabupaten Temanggung dapat diterapkan secara efektif.

4. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat penegak peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, dalam upaya melakukan penegakan hukum terhadap PKL perlu menyusun SOP yang berdasarkan peraturan perundang-undang yang ada, terutama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Arliman S., L. 2015. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Dewi, D.A.S. 2016. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik*. Metro: Sai Wawai Publishing.
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Huda, Ni'matul. 2017. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media.
- Kusumohamidjojo, Budiono. 2004. *Filsafat Hukum Problematika Ketertiban Yang Adil*. Jakarta: Grasindo.
- Limbong, Dayat. 2006. *Penataan Lahan Usaha PK-5: Ketertiban vs Kelangsungan Hidup*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Marbun, S.F. 2013. *Hukum Administrasi Negara II*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Permadi, Gilang. 2007. *Pedagang Kaki Lima, Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini*. Jakarta: Yudistira.
- Philipus M. Hadjon, et al. 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Pers.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1993. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Cetakan XIII*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahardjo, Sadjipto. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Ridwan H.R. 2013. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 1985. *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*. Bandung: CV. Remadja Karya.
- . 2015. *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: UI-Press.
- . 2016. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Skripsi dan Tesis

Novita Surya Ningsih. 2014. *Resistensi Pedagang Kaki Lima yang Berdagang di Sepanjang Jalan Colombo Yogyakarta*. Tesis. Program Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada Yogyakarta.

Yuanita Nilla Sari. 2014. *Tinjauan Yuridis Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Jurnal

Aristo Evandy A. Barlian. 2016. Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-Undangan dalam Prespektif Politik Hukum. *Fiat Justisia. Faculty of Law, Lampung University, Bandarlampung, Lampung, Volume 10 Issue 4*.

Dinarjati Eka Puspitasari. 2010. Penataan Pedagang Kaki Lima Kuliner untuk Mewujudkan Fungsi tata Ruang Kota di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. *Mimbar Hukum, Volume 22 Nomor 3*.

- E. Prajwalita Widiati dan Haidar Adam. 2012. Pengawasan Terhadap Peraturan Kepala Daerah. *Jurnal Yuridika, Volume 27 No. 1.*
- Prasetyo Koconegoro dan Nindyo Pramono. 2013. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Yogyakarta. *Jurnal Penelitian Hukum Gadjah Mada.*
- Yu Un Oppusunggu. 2008. Pertemuan Ilmu Hukum dan Sosiologi dalam Penerapan Lembaga Ketertiban Umum. *Law, Society & Development, Vol. II, No. 3.*

Internet

- <https://satpolpp.jakarta.go.id/index.php?r=site/page/sejarah-singkat>. Diakses pada tanggal 25 Juli 2018.
- <http://polpp.kulonprogokab.go.id/article-145-satpol-pp-1.html>. Diakses pada tanggal 25 Juli 2018.
- <http://satpolpp.bantulkab.go.id/hal/sejarah-satpol-pp>. Diakses pada tanggal 26 Juli 2018.
- Jimly Asshiddiqie, “Penegakan Hukum”, hlm. 1, diakses melalui http://jdih.sumselprov.go.id/userfiles/makalah/penegak_hukum. Diakses pada tanggal pada tanggal 28 Agustus 2018.